

**IMPLEMENTASI *QAWA'ID AL-FIQHIYYAH* PADA
*SHARIA CONTRACT DRAFTING***

(Analisis Kaidah al-Gurm bi al-Ghunm pada Model Kontrak Baku di Perbankan Syariah)

Imam Kamaluddin

Universitas Darussalam Gontor

Email: *imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id*

Moh. Ihsan Fauzi

Universitas Darussalam Gontor

Email: *mohihsanfauzi@unida.gontor.ac.id*

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah khususnya pada bidang perbankan menuntut adanya inovasi agar dapat bersaing secara kompetitif, salah satunya dengan penggunaan model kontrak baku dalam transaksi perbankan syariah yang dianggap dapat meningkatkan laju transaksi. Sifat kontrak baku yang dibuat secara masal dan disusun oleh salah satu pihak menjadikan transaksi lebih cepat dan dapat menghemat biaya. Namun, Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan kontrak agar tidak merugikan salah satu pihak, yaitu dengan pemenuhan kaidah *fiqhiyyah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* pada *sharia contract drafting* di perbankan syariah yang menggunakan model kontrak baku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Hasil penelitian ini adalah bahwa *sharia contract drafting* dengan model kontrak baku di perbankan syariah harus memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional dengan mengacu pada kaidah *al-ghurm bi al-ghunm*. Selain itu, meskipun model kontrak baku hanya dibuat oleh salah satu pihak, dalam penyusunannya isi klausula-klausula kontrak tidak boleh merugikan salah satu pihak, karena penentuan hak berbanding lurus dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kata Kunci: Kontrak Baku, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Perbankan Syariah

Abstract

The development of sharia economy, especially in the field of banking requires innovation in order to compete competitively, one of which is the use of the standard contract model in Islamic banking transactions that is considered to increase the rate of transactions. The nature of standard contracts that are made in bulk and arranged by one of the parties makes transactions faster and can save costs. However, Islam has principles that must be fulfilled in the preparation of the contract so as not to harm one of the parties, namely by fulfilling the Islamic Legal Maxim. This research aims to analyze the implementation of the rules of al-ghurm bi al-ghunm on sharia contract drafting in Islamic banking that uses the standard contract model. This research uses qualitative methods with a literature review approach. The result of this study is that sharia contract drafting with the standard contract model in Islamic banking must pay attention to the fulfillment of rights and obligations proportionally with reference to the rules of al-ghurm bi al-ghunm. In addition, although the standard contract model is only made by one party, in the preparation of the contents of the contract clauses should not harm either party, because the determination of rights is directly proportional to the obligations that must be carried out.

Keywords: Standard Contract, Islamic Legal Maxim, Sharia Banking

Pendahuluan

Ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian semakin kokoh dengan dukungan regulasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹ Ragam bisnis berbasis ekonomi syariah pun bertambah luas hingga merambah pada lini bisnis di luar perbankan, seperti asuransi, pasar modal, saham, pegadaian, dan sebagainya.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas kontrak dalam akad –khususnya di perbankan syariah- menjadi penting diupayakan implementasinya. Para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah (*sharia compliance*). Kontrak sebagai hasil dari negosiasi yang memuat kepentingan para pihak berupa klausula-klausula hak dan kewajiban tentu menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan agar tidak ada pihak yang dirugikan nantinya. Termasuk dalam *sharia contract drafting* (penyusunan kontrak syariah) pada model kontrak baku yang telah umum digunakan pada aktifitas bisnis di perbankan syariah.

Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan masal (banyak) oleh pihak yang memiliki kedudukan dan posisi tawar-menawar lebih kuat dibanding pihak lainnya. Kontrak tersebut memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak ada kemungkinan untuk dirubah oleh pihak lain yang memiliki kedudukan atau posisi tawar-menawar lebih lemah, melainkan hanya dapat menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*). Konsep ini didesain dengan tujuan untuk menghemat biaya, tenaga, waktu serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontrak.²

Qowa'id fiqhiyyah menjadi pedoman bagi para ahli hukum Islam yang memberikan kemudahan untuk menyimpulkan hukum terhadap suatu persoalan hukum. Hal ini tentu saja menjadikan *qowa'id fiqhiyyah* sebagai garis besar dalam melakukan ijtihad terhadap suatu masalah hukum, karena fikih tidak mungkin dapat berdiri tanpa adanya pondasi dasar yang menjadikannya berdiri teguh untuk menyelesaikan suatu masalah. Termasuk kaitannya pada masalah penyusunan kontrak dalam kegiatan ekonomi. Di mana *qawa'id fiqhiyyah* juga

¹ Mul Irawan, 'Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018)., 11.

² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012)., 219.

merupakan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah yang dapat digunakan sebagai basis teori ekonomi Islam.³

Penelitian terkait implementasi *qawa'id al-fiqhiyyah* pada transaksi ekonomi syariah sudah dilakukan oleh beberapa Peneliti, di antaranya *pertama*, penelitian Irwan Maulana dengan judul “*Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Ekonomi dan Industri Keuangan Syariah*”.⁴ *Kedua*, penelitian Kamrullah dengan judul “*Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyyah sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah*”.⁵ *Ketiga*, penelitian Nurma Khusna Khanifa dan Handoyo yang berjudul “*Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah pada Perbankan Syari'ah melalui Sistem Landing Akad Qard*”.⁶ *Keempat*, penelitian Iwan Permana yang berjudul “*Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah*”.⁷ Penelitian-penelitian tersebut membahas dan mengkaji *qawa'id al-fiqhiyyah* secara umum dalam aktifitas ekonomi syariah termasuk pada lembaga keuangan syariah. Akan tetapi belum ada yang mengkaji kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* secara spesifik sebagai landasan *contract drafting* di perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali implemenatsi *qawa'id fiqhiyyah* pada *sharia contract drafting* di perbankan syariah yang menggunakan model kontrak baku. Khususnya kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* yang berkaitan dengan dasar penentuan hak dan kewajiban dalam klausula-klausula kontrak syariah. Dengan begitu penggunaan model kontrak baku pada transaksi perbankan syariah bisa sesuai dengan *sharia compliance*.

Kontrak baku sebagai model kontrak yang telah umum digunakan dalam aktifitas bisnis -termasuk dalam perbankan syariah- memiliki beberapa catatan penting agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Terlebih penyusunan kontraknya (*contract drafting*) dilakukan oleh salah satu pihak. Maka menarik untuk dikaji bagaimana implementasi *qawa'id al-fiqhiyyah* pada *sharia contract drafting* dengan analisis penggunaan kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* pada model kontrak Baku di perbankan syariah.

Metode Penelitian

³ Bambang Suhada, Agus Alimuddin, and Lisda Aisyah, ‘COVID-19 and The Implementation of Qawa'id Fiqhiyyah in E-Commerce’, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 17.2 (2020)., 366.

⁴ Irwan Maulana, ‘Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah’, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, 19.2 (2018)., 77.

⁵ Kamrullah, ‘Ushul Fiqh Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah’, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 4.1 (2019)., 21.

⁶ Nurma Khusna Khanifa and Handoyo, ‘Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing Akad Qard’, *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 5.2 (2019)., 245.

⁷ Iwan Permana, ‘Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah’, *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3.1 (2020)., 17.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* pada *sharia contract drafting* (penyusunan kontrak syariah) di perbankan syariah yang menggunakan model kontrak baku. Adapun teknik kajian yang digunakan adalah secara kepustakaan (*literature review*), yaitu penelitian dengan fokus kajian dan analisis terhadap bahan-bahan primer dari kepustakaan (buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, catatan manuskrip dan sebagainya).⁸

Pembahasan

Konsep Kontrak Baku

Istilah kontrak dan perjanjian merupakan istilah yang sering dijumpai dalam hubungan hukum antar pihak yang melakukan transaksi. Agus Yudha Hernoko memberikan pengertian yang sama terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian. Seperti yang dijelaskan dalam perspektif KUH Perdata. Di mana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) memiliki pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). Ia juga menyebutkan bahwa dalam praktik bisnis, kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, seperti halnya pada perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama, dan kontrak kerja konstruksi.⁹ Syamsul Anwar juga menegaskan bahwa perjanjian atau akad dalam hukum Islam adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁰

Perjanjian baku merupakan peralihan bahasa dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*”. Dalam penyebutan perjanjian ini, di luar negeri belum ada penggunaan istilah yang seragam. Kepustakaan Jerman menggunakan istilah “*Allgemeine Geschäfts Bedingun*”, “*Standaardvertrag*”, “*Standaardkonditionen*”. Sedangkan hukum Inggris menyebutnya dengan istilah “*Standard Contract*”. Di Indonesia Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan istilah-istilah tersebut dengan “perjanjian baku”. Maksudnya adalah baku berarti patokan, ukuran, acuan. Sebagaimana halnya pengertian jika bahasa hukum dibakukan, maka bahasa hukum tersebut

⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Bandung: Alfabeta, 2015), 37.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

ditentukan ukurannya, patokannya maupun standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat dijadikan pegangan umum.¹¹

Lebih lanjut, Muhammad Syaifuddin memberikan definisi kontrak baku sebagai kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan masal (banyak) oleh pihak yang memiliki kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat dibanding pihak lainnya, yang di dalamnya memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak ada kemungkinan untuk dinegosiasikan atau dirubah oleh pihak lain dengan kedudukan atau posisi tawar-menawar lebih lemah, melainkan hanya dapat menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*), yang bertujuan menghemat biaya, tenaga, dan waktu serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontrak.¹²

Mariam Darus Badruzaman menggolongkan kontrak baku ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Kontrak baku sepihak, yaitu kontrak yang isi atau klausul-klausulnya ditentukan oleh pihak yang kedudukannya kuat. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya memiliki posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan pihak debitur.
- b. Kontrak baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kontrak baku yang memiliki objek hak-hak atas tanah. Misalnya dalam bidang agraria, terdapat formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, antara lain berupa akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055, dan sebagainya.
- c. Kontrak baku yang ditentukan pada lingkungan Notaris atau Advokat, yaitu terdapat kontrak-kontrak yang konsepnya sejak semula telah disediakan guna memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan terhadap Notaris maupun Advokat, yang dalam kepustakaan Belanda jenis ini disebut *contract model*.

Kontrak baku merupakan model kontrak yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktifitas bisnis, sebagaimana diungkapkan oleh Munir Fuady menyebut fenomena kontrak baku ini dengan istilah "benci tapi rindu", dengan artian bahwa kontrak baku memiliki kelemahan terhadap potensi-potensi penyalahgunaan, namun di sisi lain, kehadiran kontrak baku tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos. Di antaranya terdapat pada kontrak polis asuransi, perbankan,

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Bisnis* (Bandung: PT. Alumni, 2014), 46.

¹² Syaifuddin., 219.

¹³ Badruzaman., 50.

sewa guna usaha, pembuatan kartu kredit, pengiriman barang (darat, laut, dan udara), dan lain sebagainya.¹⁴

Oleh karena itu, Sutan Remy Sjahdeini memberi kesimpulan dengan menekankan bahwa tidak ada persoalan mengenai keabsahan atau legalitas dalam penerapan kontrak baku, namun ada hal yang harus tetap dikritisi, yaitu berkaitan tentang apakah kontrak tersebut berat sebelah atau mengandung klausul yang secara tidak wajar memberatkan pihak lainnya, sehingga perjanjian itu menindas dan tidak adil.¹⁵

Qawa'id Fiqhiyah dan Perilaku Ekonomi

Ekonomi sebagai sebuah ilmu pengetahuan merupakan bagian dari sistem kehidupan, serta termasuk dalam realitas dari syariah Islam. Dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah salah satu bagian atau salah satu unsur dari kajian syariah. Di mana kegiatan ekonomi merupakan bagian dari aktifitas hidup. Aktifitas yang baik dan sesuai dengan syariah disebut dengan *al-a'maal al-shaalihaat*, sehingga masalah-masalah ekonomi mesti dijawab secara hukum yang pasti tentang kebolehan dan ketidakbolehan untuk menjadi konsumsi publik.¹⁶

Qawa'id al-fiqhiyah atau dalam bahasa hukum disebut dengan *legal maxim* yang maksudnya adalah suatu prinsip dasar hukum dengan kebenaran umum,¹⁷ memiliki posisi penting dalam metode *istinbath ahkam*. Dia merupakan satu disiplin ilmu untuk memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum menjadi penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tak disebut dalam *nash*. Disiplin ini dikategorikan sebagai bagian dari dalil *syar'i*, juga menjadi komponen penting dalam perumusan penemuan hukum. Terlebih sejumlah ulama menegaskan bahwa tolak ukur derajat keilmuan seorang *faqih* salah satunya adalah penguasaan terhadap ilmu *qawa'id* ini. Imam al-Qarrafi bahkan meletakkan disiplin ilmu ini sebagai dasar syariat kedua setelah ilmu *ushul fiqh*.¹⁸

Hukum Islam dan *qawa'id fiqhiyah* mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, hal ini karena perkembangan hukum Islam yang di wujudkan dalam fikih juga bergantung pada *qawa'id fiqhiyah*, dalam hal ini karakteristik keumuman atau generalitas

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), 77.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 71.

¹⁶ Ma'zumi, 'Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi', *Syi'ar Iqtishadi*, 3.1 (2019), 81.

¹⁷ Sugianto, 'Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Al-Fiqhiyah', *Human Falah*, 1.1 (2014), 13.

¹⁸ Abbas Sofwan, 'Interelasi Qawaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal', *Legitima*, 1.1 (2018), 6.

dari kaidah-kaidah tersebutlah yang menjadikan hukum Islam dapat diterapkan pada segala kondisi di setiap waktu dan zaman. *Qawa'id fiqhiyyah* menjadikan fikih sebagai ilmu yang bersifat khusus, relatif serta dapat dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu. Hal ini lantaran perkembangan masyarakat, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan hukum Islam.¹⁹ Musthafa al-Zarqa menyebutkan bahwa *qawa'id al-fiqhiyyah* merupakan dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan ringkas, serta berbentuk undang-undang yang berisi hukum syara' secara umum yang berkaitan dengan beragam peristiwa hukum pada ruang lingkup kaidah tersebut.²⁰

Kaidah-kaidah umum fikih sebagai metodologi penetapan hukum Islam dalam ekonomi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam 'Izzuddin bin Abd al-Salam (w.660 H), yaitu ulama yang telah menyusun kitab berjudul *Qawa'idul Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (kaidah-kaidah hukum untuk kemashlahatan manusia) menyatakan bahwa maksud Allah mensyariatkan hukum adalah bermuara pada kaidah "*jalbu al-mashaalih wa daf'u al-mafaasid*" (meraih kebaikan/maslahat dan menolak keburukan/mafsadat). Ini berarti bahwa keseluruhan *taklif* dalam *al-Ahkam al-Khamsah* (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram) adalah untuk kemashlahatan manusia baik di dunia (dalam persoalan muamalah) maupun di akhirat.²¹

Selain kemaslahatan sebagai sebuah tujuan adanya syariat, pada dasarnya syariat sendiri memiliki karakteristik universal (*syumul*), yang artinya bahwa syariat selalu relevan pada setiap tempat dan waktu. Di mana syariat Islam mengatur urusan manusia dalam segala bidang. Di sisi lain, para ulama juga sepakat bahwa setiap urusan manusia pasti ada dasar hukumnya dalam syariat sekaligus dalilnya.²² Termasuk dalam hal ini adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan *contract drafting*.

Qawa'id fiqhiyyah merupakan bagian dari ilmu fikih, karena ia memiliki hubungan erat dengan al-Qur'an, hadits, akidah dan akhlaq. Sebab kaidah-kaidah sudah dikritisi dan diuji oleh para ulama, serta diukur dengan banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi tentang kesesuaian substansinya. Jika kaidah fikih ini bertentangan dengan ayat atau hadits serta *ijma'*, maka kaidah tersebut tidak bisa menjadi kaidah yang mapan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan hakikatnya merujuk pada pengamalan al-Qur'an dan hadits. Dengan begitu dapat memberi kemudahan dalam

¹⁹ Sofwan., 13.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005)., 13.

²¹ Ma'zumi., 87.

²² Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam', *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 13.2 (2017)., 280.

mengkaji hukum-hukum ekonomi kontemporer yang tidak terdapat dalam *nash* dan masalah-masalah *furu'iyah* yang terus berkembang.²³

Kegunaan kaidah fikih dapat disebutkan sebagai berikut:²⁴

1. Mengetahui asas-asas umum fikih.
2. Lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada.
3. Lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.
4. Memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih.
5. Mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam (*ruh al-hukm*) yang terkumpul di dalam kaidah-kaidah fikih.

Qawa'id fiqhiyyah juga memberikan ruang dalam hal pemikiran bidang ekonomi, atau juga disebut dengan istilah *qawa'id fiqhiyyah* mumalah. Yaitu kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang *dhabith fiqhiyyah*-nya memiliki keterkaitan dengan pembahasan pada hukum muamalah (fikih muamalah).²⁵ Sebagaimana diklasifikasikan oleh Dzajuli bahwa terdapat 20 kaidah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi maupun muamalah.²⁶ Salah satunya yang berkaitan dengan kontrak bisnis, yaitu kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* (resiko itu sejalan dengan keuntungan).

Implementasi Kaidah *al-Gurm bi al-Ghunm* dalam Sharia Contract Drafting

Konsep dasar dalam bisnis syariah di antaranya adalah pembagian keuntungan maupun kerugian atau yang dikenal dengan istilah *profit and loss sharing*. Termasuk kaitannya dengan persoalan perancangan kontrak (*contract drafting*). Istilah perancangan kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni *contract drafting*. Perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua

²³ Syamsul Hilal, 'Urgensi Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam', *Al-Adalah*, 10.1 (2011)., 4.

²⁴ Ma'zumi., 88.

²⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015)., 134.

²⁶ Masyhudi Muqorobin, 'Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik', *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8.2 (2007)., 201-202.

orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban.²⁷ Jadi, perancangan kontrak merupakan proses atau cara merancang kontrak.

Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Struktur kontrak dapat diartikan sebagai susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Sedangkan anatomi kontrak lebih berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Serta bagian lain yang disebut dengan substansi kontrak merupakan isi yang akan dituangkan dalam kontrak yang akan dirancang oleh para pihak. Terdapat substansi kontrak yang dinegosiasikan dan dibuat secara sepihak atau yang dikenal dengan kontrak baku (*standard contract*).²⁸ Pihak yang menyusun kontrak inilah yang kemudian dianggap sebagai pihak yang dianggap 75% telah memenangi pertandingan (transaksi).²⁹

Contract drafting berdasarkan konsep hukum kontrak konvensional memiliki lima asas sebagai landasan dalam perancangan kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).³⁰ Sedangkan dalam konsep hukum kontrak syariah, asas-asas yang menjadi dasar perancangan akad (kontrak) adalah asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*), asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah, asas keadilan, serta asas kepribadian (*personalia*).³¹

Selain asas-asas tersebut sebagai landasan dalam *contract drafting*, ada beberapa permasalahan terkait pembagaaian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam klausula-klausula kontrak. Di mana pembagian hak dan kewajiban tersebut harus diatur secara proporsional. Pengaturan tersebut dapat diterapkan dengan merujuk *qawa'id fiqhiyyah: al-ghurm bi al-ghunm* (resiko itu sejalan dengan keuntungan). Maksudnya adalah bahwa siapapun yang mengambil manfaat terkait suatu hal, maka ia harus menanggung resiko yang muncul.³²

²⁷ Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

²⁸ Salim., 1.

²⁹ Lenny Mutiara Ambarita, 'Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Dari Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.2 (2018), 410.

³⁰ M Muhtarom, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan Dalam Pembuatan Kontrak', *Suhuf*, 26.1 (2014), 50.

³¹ Siti Zafilah Firdausiah, 'Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5.1 (2020), 65.

³² Fathurrahman Azhari., 230.

Menurut Umar Abdullah al-Kamil, kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* memiliki makna yang tersirat, yaitu bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas *dharar* atau *ghurm* serta *dhaman* yang akan terjadi.³³ Sebagaimana pada beban biaya Notaris dalam suatu transaksi jual beli yang harus ditanggung pembeli, kecuali jika ada kerelaan dari penjual untuk ditanggung bersama.

Dasar kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah: “*Rasulullah SAW bersabda: Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya*”.³⁴

Terdapat beberapa turunan yang berkaitan dengan kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* dan dapat dirinci dalam kaidah-kaidah berikut:³⁵

1. *Al-Ajru Wa al-Dhamanu laa Yajtami'ani* (pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berlaku/berjalan bersamaan).
2. *Al-Kharaju Bi al-Dhamani* (manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian).
3. *Idza Bathola Syai' Bathala maa Fi Dhomanihi* (apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya).
4. *Al-Jawazu al-Syar'iyyu Yunafi al-Dhamana* (suatu hal yang dibolehkan oleh Syara“ tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi).
5. *Al-Mubasyir dhamin wa in lam yata 'ammad* (yang berbuat langsung bertanggung jawab meskipun tidak disengaja)
6. *Al-Mutasabib la yadhman illa bi al-ta 'ammud* (pelaku tidak langsung tidak bertanggung jawab kecuali disertai kesengajaan).
7. *Kullu ma shahha al-rahn bihi shahha dhamanuhu* (setiap yang digadaikan sah pula dijadikan jaminan).
8. *Ajuruka 'ala qadri nasbika* (pahalamu adalah sebesar kadar usahamu).

Kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* sebagai landasan *sharia contract drafting* dalam implementasinya dapat diterapkan dengan cara pembagian hak dan tanggungjawab secara

³³ Hendri Hermawan Adinugraha, ‘Penerapan Kaidah Al-Ghunm Bi Al-Ghurm Dalam Pembiayaan Musharakah Pada Perbankan Syariah’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017)., 84.

³⁴ Fathurrahman Azhari., 229.

³⁵ Adinugraha., 84-87.

proporsional yang dituangkan pada klausula-klausula akad. Besarnya hak yang didapat oleh suatu pihak harus berbanding lurus dengan besarnya kewajiban yang ditanggung. Dengan begitu tidak ada istilah dalam kontrak syariah adalah untung yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Karena hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Begitu juga dengan *contract drafting* pada model kontrak baku di perbankan syariah, di mana klausula kontrak dirancang oleh pihak bank dalam bentuk formulir. Hal ini dimungkinkan memiliki penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang merancang kontrak karena posisinya lebih kuat. Meskipun demikian, secara prinsip dan keabsahannya tidak ada perbedaan apakah kontrak tersebut dirancang oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja. Poin yang paling penting dalam *contract drafting* adalah isi kontrak yang dituangkan dalam klausula-klausula harus memuat hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dengan mengacu pada kaidah *al-ghurm bi al-ghunm*.

Kesimpulan

Kajian dan pembahasan terkait implementasi kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* dalam *sharia contract drafting* pada kontrak baku menyimpulkan hal-hal berikut:

1. *Sharia contract drafting* (perancangan kontrak syariah) harus mengatur pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dengan mengimplementasikan *al-ghurm bi al-ghunm* yang selanjutnya dituangkan dalam klausula-klausula kontrak.
2. *Sharia contract drafting* pada model kontrak baku yang dibuat oleh salah satu pihak juga harus dibuat secara proporsional dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak, sehingga dengan menerapkan kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* dalam *sharia contract drafting* tidak ada pihak yang terzalimi karena penentuan hak berbanding lurus dengan kewajiban yang harus dipikul meskipun kontrak tersebut dirancang oleh salah satu pihak yang umumnya adalah pihak yang memiliki *bargaining power* lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, 'Penerapan Kaidah Al-Ghunm Bi Al-Ghurm Dalam Pembiayaan Musharakah Pada Perbankan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017)
- Ambarita, Lenny Mutiara, 'Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Dari Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.2 (2018)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Bisnis* (Bandung: PT. Alumni, 2014)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005)
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015)
- Firdausiah, Siti Zafilah, 'Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5.1 (2020)
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak* (Bandung: PT Citra Aditya, 2007)
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Hilal, Syamsul, 'Urgensi Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam', *Al-Adalah*, 10.1 (2011)
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Irawan, Mul, 'Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018)
- Irwan Maulana, 'Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 19.2 (2018)
- Iwan Permana, 'Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah', *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3.1 (2020)
- Kamrullah, 'Ushul Fiqh Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah', *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 4.1 (2019)
- Khanifa, Nurma Khusna, and Handoyo, 'Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing Akad Qard', *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 5.2 (2019)
- Ma'zumi, 'Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi', *Syi'ar Iqtishadi*, 3.1 (2019)
- Muhtarom, M, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan Dalam Pembuatan Kontrak', *Suhuf*, 26.1 (2014)
- Muqorobin, Masyhudi, 'Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik', *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8.2 (2007)
- Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam', *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 13.2 (2017)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi*

1st International Conference 2021

- Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Sofwan, Abbas, 'Interelasi Qawaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal', *Legitima*, 1.1 (2018)
- Sugianto, 'Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Al-Fiqhiyah', *Human Falah*, 1.1 (2014)
- Suhada, Bambang, Agus Alimuddin, and Lisda Aisyah, 'COVID-19 and The Implementation of Qawa'id Fiqhiyyah in E-Commerce', *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 17.2 (2020)
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012)